

Hukum cyber dalam ekonomi syariah: Tantangan dan penanganannya di era digital di Desa Plumbon

¹Akhmad Naufal Aryn *, ¹Wahyu Setyaningsih

¹Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

*Corresponding Author

085124552688

E-mail: Ahmadnaufalamyn05@gmail.com

How to cite (APA 7th style): Aryn, A. N., & Setyaningsih, W. (2025). Hukum cyber dalam ekonomi syariah: Tantangan dan penanganannya di era digital di Desa Plumbon. *Community Empowerment Journal*, 3(4), 197-205. <https://doi.org/10.61251/cej.v3i4.280>

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membawa peluang besar sekaligus tantangan serius dalam penerapan ekonomi syariah, khususnya di wilayah pedesaan. Artikel ini membahas implementasi hukum cyber dalam transaksi ekonomi syariah di Desa Plumbon melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Tujuan utama program Pengabdian adalah meningkatkan literasi hukum digital masyarakat, memberikan sosialisasi regulasi hukum positif dan fatwa syariah, serta mendampingi masyarakat dalam mencegah praktik transaksi ilegal berbasis digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model *Participatory Action Research* (PAR), melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil dari evaluasi Pengabdian menunjukkan bahwa literasi hukum digital masyarakat Desa Plumbon sebelum kegiatan masih rendah; 68% responden belum mengenal UU ITE dan 74% tidak memahami regulasi syariah seperti fatwa DSN-MUI maupun peran BASYARNAS. Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pemahaman masyarakat meningkat signifikan: 72% mampu membedakan produk keuangan syariah legal dan ilegal, 76% mengetahui regulasi hukum positif, dan 71% memahami peran lembaga syariah. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif efektif meningkatkan kesadaran hukum digital syariah. Lebih jauh, pengabdian ini menekankan pentingnya integrasi hukum positif dan hukum syariah sebagai kerangka komprehensif untuk menjaga keadilan, keamanan, serta keberlanjutan ekosistem ekonomi syariah digital. Implikasi hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat desa, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, regulator, dan akademisi dalam memperkuat literasi hukum di era transformasi digital.

Kata kunci: ekonomi digital; hukum cyber; literasi hukum; partisipasi masyarakat; syariah

Abstract

The application of Islamic economics, especially in rural areas. This article discusses the implementation of cyber law in Islamic economic transactions in Plumbon Village through Community Service (PkM) activities. The main objectives of this study are to improve the community's digital law literacy, provide information on positive legal regulations and Islamic fatwas, and assist the community in preventing illegal digital-based transactions. The method used was a descriptive qualitative approach with a Participatory Action Research (PAR) model, through the stages of preparation, implementation, and evaluation. The results of the study showed that the digital legal literacy of the Plumbon Village community before the activity was still low; 68% of respondents were not familiar with the ITE Law and 74% did not understand sharia regulations such as the DSN-MUI fatwa or the role of BASYARNAS. After the socialization and assistance activities, the community's understanding increased significantly: 72% were able to distinguish between legal and illegal sharia financial products, 76% were aware of positive legal regulations, and 71%

understood the role of sharia institutions. These findings confirm that a participatory approach is effective in increasing awareness of digital sharia law. Furthermore, this study emphasizes the importance of integrating positive law and sharia law as a comprehensive framework for maintaining justice, security, and the sustainability of the digital sharia economic ecosystem.

Keywords: *cyber law; digital economy; legal literacy; public participation; sharia*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika kehidupan global, termasuk dalam bidang ekonomi. Digitalisasi telah melahirkan transformasi besar-besaran pada sistem keuangan dan perdagangan, yang tidak hanya mengubah pola interaksi ekonomi konvensional, tetapi juga membuka peluang baru dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi berbasis nilai (Ma et al., 2024). Dalam konteks ini, ekonomi syariah turut mengalami perkembangan pesat melalui hadirnya berbagai inovasi digital seperti *financial technology* (fintech) berbasis syariah, perbankan digital syariah, hingga platform *e-commerce* yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Rahmawati, 2023). Inovasi ini menawarkan potensi yang sangat besar dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, sekaligus memperkuat inklusi keuangan umat Islam di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan.

Namun demikian, kemajuan tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan baru yang bersifat kompleks. Digitalisasi ekonomi syariah tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga melahirkan tantangan serius berupa maraknya kasus penipuan daring, keberadaan pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan syariah, investasi bodong, pelanggaran akad dalam transaksi digital, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi nasabah. Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan ekosistem digital syariah yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari sisi regulasi hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam.

Di sinilah urgensi hukum cyber menjadi semakin jelas. Hukum cyber, yang secara akademis didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, hadir untuk memberikan kerangka perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk interaksi digital, termasuk transaksi ekonomi syariah (Siahaan & Yusuf, 2025). Dalam konteks syariah, penerapan hukum cyber harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, transparansi, kejujuran (*shidq*), dan amanah (Muhammad Rizky Dwi Kurniawan & Fauzatul Laily Nisa, 2024). Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan hukum syariah merupakan keniscayaan untuk menjaga keamanan, keadilan, serta keberlanjutan ekosistem ekonomi syariah digital.

Analisis situasi awal yang dilakukan di Desa Plumbon, tempat pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap hukum digital dan hukum syariah dalam transaksi online masih tergolong rendah. Hasil survei sederhana dan wawancara dengan masyarakat pengguna layanan fintech syariah maupun platform *e-commerce* syariah memperlihatkan bahwa sebagian besar dari mereka belum memahami secara komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Misalnya, banyak masyarakat yang belum mengenal peran penting Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (Fatmawati et al., 2024). Demikian pula, pemahaman mengenai peran lembaga syariah seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa masih sangat terbatas (Harahap, 2025).

Minimnya literasi hukum ini berimplikasi pada tingginya kerentanan masyarakat terhadap praktik kejahatan digital. Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa masyarakat kesulitan membedakan antara produk keuangan syariah yang resmi dan produk ilegal yang hanya menggunakan label “syariah” sebagai kedok. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang kurang memahami akad-akad syariah ketika diaplikasikan dalam bentuk transaksi digital, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran prinsip syariah. Selain itu, lemahnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan kasus pelanggaran juga menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Dalam literatur akademik, lemahnya literasi hukum di masyarakat sering kali disebut sebagai salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus pelanggaran hukum dalam transaksi digital berbasis Syariah (Valentine et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan hukum syariah menjadi sangat penting. Hukum positif melalui UU ITE, UU Perlindungan Konsumen (Fauzi & Jaharuddin, 2024), dan UU Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka formal yang mengikat secara nasional, sementara hukum syariah melalui fatwa DSN-MUI, prinsip *hisbah*, *ta'zir*, serta mekanisme arbitrase syariah memberikan kerangka moral dan religius yang lebih spesifik dalam melindungi transaksi syariah digital (Khairunnisa et al., 2024).

Kondisi ini menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai hukum cyber dalam ekonomi syariah sangat mendesak untuk dilakukan, khususnya di Desa Plumbon. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai pengguna layanan digital yang cerdas, sadar hukum, dan beretika syariah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan mampu mencegah potensi pelanggaran, melindungi diri dari praktik ekonomi digital yang merugikan, serta mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi syariah digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, tujuan utama kegiatan PkM mengenai hukum cyber dalam ekonomi syariah di Desa Plumbon adalah: (1) meningkatkan literasi hukum dan keuangan syariah digital; (2) memberikan sosialisasi tentang regulasi hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum positif maupun fatwa syariah; (3) memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mencegah pelanggaran transaksi online; dan (4) memperkuat peran mitra lokal sebagai agen literasi hukum syariah digital. Dengan pencapaian tujuan tersebut, diharapkan masyarakat Desa Plumbon dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan prinsip syariah

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model *Participatory Action Research* (PAR) melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Plumbon (Rijali, 2019). Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam kondisi literasi hukum masyarakat terkait hukum cyber dalam ekonomi syariah, sekaligus memberikan intervensi berupa sosialisasi dan pendampingan (Djibu, 2025). Tahapan pengabdian dilaksanakan melalui tiga langkah utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pada tahap ini dilakukan analisis situasi awal melalui survei sederhana, wawancara, dan observasi terhadap masyarakat Desa Plumbon yang menggunakan layanan keuangan berbasis syariah, baik fintech maupun platform e-commerce syariah (Andini Putri et al., 2023). Analisis bertujuan memetakan tingkat literasi hukum digital, permasalahan yang sering dihadapi masyarakat, serta kebutuhan mereka terhadap perlindungan hukum (Syaputri et al., 2023). Selain

itu, peneliti juga menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi.

Tahap pelaksanaan difokuskan pada kegiatan PkM berupa sosialisasi dan pendampingan hukum cyber dalam ekonomi syariah. Kegiatan ini meliputi penyampaian materi secara interaktif menggunakan presentasi, diskusi kelompok, serta tanya jawab langsung dengan peserta. Selain itu, dilakukan pula simulasi identifikasi transaksi digital syariah legal dan ilegal agar masyarakat mampu membedakan produk yang sesuai syariah dengan produk bermasalah. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipatif selama kegiatan, wawancara mendalam dengan peserta, serta dokumentasi berupa foto, rekaman, dan catatan lapangan (Ceasario & Fauzatul Laily Nisa, 2025).

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas program PkM sekaligus menganalisis data yang diperoleh. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk: (a) evaluasi formatif, berupa umpan balik langsung dari peserta selama dan sesudah kegiatan sosialisasi; dan (b) evaluasi sumatif, berupa analisis kualitatif terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dilihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi hukum positif dan hukum syariah, serta bertambahnya kesadaran mereka untuk bijak bertransaksi di ruang digital (Siregar & Pahutar, 2024). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi literasi hukum masyarakat Desa Plumbon, sekaligus menawarkan solusi praktis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai *Hukum Cyber dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Penanganannya di Era Digital* di Desa Plumbon dilaksanakan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan survei awal terhadap 50 responden masyarakat pengguna layanan digital syariah (fintech, perbankan digital, maupun e-commerce berbasis syariah). Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum digital masyarakat relatif rendah. Sebanyak 68% responden mengaku belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sementara 74% responden tidak memahami perlindungan hukum syariah seperti fatwa DSN-MUI atau mekanisme arbitrase syariah (BASYARNAS).

Pada tahap sosialisasi, penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan presentasi, diskusi kelompok, dan simulasi identifikasi transaksi legal dan ilegal. Peserta dilatih untuk mengenali ciri-ciri produk keuangan syariah resmi, prosedur pengaduan, serta pentingnya menjaga data pribadi. Pendampingan dilaksanakan dengan memberikan konsultasi hukum sederhana kepada masyarakat yang memiliki pengalaman buruk dalam transaksi digital, misalnya kasus penipuan investasi *online*.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat. Jika pada awalnya hanya 26% responden yang dapat membedakan produk keuangan syariah resmi dan ilegal, maka setelah kegiatan, angka tersebut meningkat menjadi 72%.

Demikian pula, tingkat pemahaman mengenai regulasi hukum positif dan hukum syariah meningkat signifikan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui survei, observasi, dan wawancara, terdapat tiga temuan utama yang Pertama, Rendahnya literasi hukum digital syariah sebelum sosialisasi yaitu masyarakat Desa Plumbon mayoritas pengguna aktif layanan digital berbasis syariah, namun minim pemahaman tentang aturan hukum yang mengatur aktivitas tersebut. Kondisi ini sesuai dengan temuan literatur yang menyebutkan bahwa lemahnya literasi hukum berbanding lurus dengan tingginya risiko kejahatan digital (Miles & Huberman, 1992). Hal ini menjelaskan mengapa masyarakat rentan menjadi korban pinjaman online ilegal dan e-commerce bodong. Kedua, Efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yaitu, Intervensi melalui model *Participatory Action Research* terbukti efektif. Masyarakat terlibat aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan simulasi, sehingga proses belajar bersifat dialogis. Peningkatan signifikan dalam kemampuan mengenali transaksi ilegal menunjukkan keberhasilan metode ini. Hasil ini sejalan dengan penelitian Boundless yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pendidikan hukum. Ketiga, Integrasi hukum positif dan hukum syariah sebagai kebutuhan mendesak yaitu masyarakat mengakui pentingnya keberadaan regulasi negara (UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan Syariah) yang dikombinasikan dengan prinsip hukum Islam (hisbah, ta'zir, akad syariah) (Army Handayani et al., 2025). Kombinasi tersebut memberikan perlindungan komprehensif, baik secara legal formal maupun secara etis-religius. Temuan ini memperkuat argumen Samovar bahwa regulasi yang kontekstual dan berbasis nilai mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat (Hakim & Nisa, 2024). Untuk memperkuat hasil, berikut disajikan tabel perkembangan pemahaman masyarakat:

Hukum cyber dalam ekonomi syariah: Tantangan dan penanganannya di era digital di Desa Plumbon

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Plumbon

Indikator Literasi Hukum Digital Syariah	Sebelum Sosialisasi (%)	Sesudah Sosialisasi (%)
Mengetahui UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi	32	76
Mengenal peran DSN-MUI & BASYARNAS	26	71
Mampu membedakan produk syariah legal & ilegal	26	72
Memahami prosedur pelaporan pelanggaran	18	65

Temuan dari kegiatan ini menegaskan bahwa literasi hukum merupakan faktor kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah digital yang aman dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan mudah terjebak dalam praktik keuangan ilegal yang merugikan. Oleh karena itu, kegiatan PkM semacam ini memiliki implikasi besar, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun kebijakan.

Dari sisi akademik, kegiatan ini memperkaya kajian tentang implementasi hukum cyber dalam konteks ekonomi syariah pedesaan. Dari sisi sosial, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sementara dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, maupun regulator (OJK, BI, DSN-MUI) untuk lebih gencar melakukan edukasi publik.



Gambar 1. Sosialisasi hukum cyber bersama warga dusun seban

Implikasi dari hasil penelitian ini antara lain: Bagi masyarakat, peningkatan literasi hukum akan memperkuat posisi mereka sebagai konsumen digital yang cerdas, sadar hukum, dan beretika syariah. Bagi pemerintah desa, hasil ini dapat menjadi dasar dalam menyusun program literasi digital secara berkelanjutan. Bagi akademisi, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut terkait sinergi hukum positif dan hukum syariah. Bagi regulator, kegiatan semacam ini mendukung misi OJK, BI, dan DSN-MUI dalam menjaga integritas keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan di Desa Plumbon, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait dengan implementasi hukum cyber dalam konteks ekonomi syariah di era digital. Artikel ini sejak awal menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam dunia ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Kehadiran layanan keuangan berbasis digital seperti fintech syariah, perbankan digital, dan e-commerce berbasis syariah membuka peluang besar dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat inklusi keuangan umat Islam, terutama di daerah pedesaan. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan serius berupa maraknya penipuan daring, pinjaman online ilegal berkedok syariah, investasi bodong, hingga kebocoran data pribadi.

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum cyber dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, terbukti terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat. Jika sebelum sosialisasi hanya sekitar 26% masyarakat yang dapat membedakan produk keuangan syariah legal dan ilegal, maka setelah kegiatan angka ini meningkat menjadi 72%. Pemahaman mengenai regulasi hukum positif, peran DSN-MUI, BASYARNAS, hingga prosedur pelaporan kasus pelanggaran juga meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan simulasi mampu menjadi strategi efektif dalam meningkatkan literasi hukum digital syariah. Temuan penting lainnya adalah bahwa integrasi hukum positif dan hukum syariah merupakan kebutuhan mendesak. Hukum positif yang meliputi UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi menyediakan kerangka formal dan nasional. Sementara itu, hukum syariah melalui prinsip hisbah, ta'zir, akad syariah, dan fatwa DSN-MUI memberikan kerangka moral dan religius yang mengikat umat Islam secara etis. Kombinasi keduanya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, baik secara legal formal maupun secara nilai spiritual. Integrasi ini menjadi kunci dalam menjaga keamanan, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem ekonomi syariah digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi hukum digital syariah melalui sosialisasi dan pendampingan bukan hanya berdampak pada perlindungan masyarakat Desa Plumbon dari praktik ekonomi ilegal, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekosistem ekonomi syariah digital yang lebih aman, adil, dan sesuai syariat. Ke depan, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan program serupa di wilayah lain dengan kondisi literasi hukum rendah, serta mendorong adanya sinergi lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, regulator, dan masyarakat dalam mewujudkan transformasi digital yang sehat dan beretika syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Pertama, kepada pihak universitas dan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan administratif dan fasilitas sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Kedua, kepada pemerintah Desa Plumbon beserta perangkat desa, yang telah memberikan izin, dukungan, serta partisipasi aktif dalam setiap tahap kegiatan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada masyarakat Desa Plumbon yang menjadi mitra kegiatan, atas keterbukaan, kerjasama, dan antusiasme mereka dalam mengikuti rangkaian sosialisasi serta pendampingan hukum cyber dalam ekonomi syariah. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, kegiatan ini tidak akan mencapai hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini Putri, Suardika, I. K., Muhamad Abas, & Uge, S. (2023). *Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SD*. Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar, 5(1), 50–59.
<https://doi.org/10.36709/jipsd.v5i1.8>

- Army Handayani, Nurlaelah, S., Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). *Penegakan hukum terhadap praktik judi online di era digital: Studi kasus cyber crime di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 207–215. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Boundless. (2016). Politics. Boundless Sociology. May 26. Accessed Juny 2016, 01. <https://www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-sociology-textbook/stratification-inequality-and-social-class-in-the-u-s-9/the-impacts-of-social-class-77/politics-460-4972/>.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2025). *Transformasi keuangan digital dalam perspektif ekonomi syariah: Peluang, tantangan, dan dampak terhadap inklusi keuangan*. Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Djibu, M. A. (2025). *Transformasi digital dan keamanan siber: Upaya penanggulangan kejahatan di era teknologi di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum, 6(1), 346.
- Fatmawati, Zakariah, A., & Novita. (2024). *Tantangan dan peluang bank syariah dalam menghadapi perkembangan di era digital*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 2(1), 142–149. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Fauzi, A. S. R., & Jaharuddin, J. (2024). *Dinamika ekonomi Islam di era digital: Tantangan dan peluang*. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(6), 472–481. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4466>
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). *Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital*. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(3), 143–156. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1594>
- Harahap, A. M. (2025). *Analisis risiko dalam digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dan solusi*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10, 686–705.
- Khairunnisa, N., Komariah, N., Akbar, K., Mucriadin, M., & Suriati, S. (2024). *Peluang dan tantangan perbankan syariah di era digital*. Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah, 3(2), 113–122. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.553>
- M, A. A. P., Sri Wigati, Akbar, D., & Wicaksana, D. H. (2024). *Relevansi dan tantangan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam era ekonomi digital*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5(5), 498–517. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.392>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis*. UI Press.
- Muhammad Rizky Dwi Kurniawan, & Nisa, F. L. (2024). *Analisis inovasi dan implementasi peran ekonomi syariah dalam menghadapi era digital*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(3), 127–133. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.789>
- Rahmawati, F. (2023). *Analisis hukum dan syariah dalam budaya digital*. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, 2(1), 37–53. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>
- Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2025). *Tindak pidana ekonomi di era digital: Tantangan dan solusi dalam penegakan hukum*. 1010–1021.
- Siregar, N. H., & Pahutar, A. A. (2024). *Tantangan dan inovasi penerapan hukum ekonomi syariah di era digital*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, 10(2), 351–374. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i2.12379>

- Syaputri, D., Azzahra, F. R., A. Z. S. V., Raihan, M., Prestianto, V. A., Fadilah, Z. R., & Mustaqim. (2023). *Pengaruh digitalisasi dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 31414–31421.
- Valentine, V., Septiani, C. S., & Parshusip, J. (2024). *Menghadapi tantangan dan solusi cybercrime di era digital*. Jurnal Informatika dan Komputer, 1(2), 152–156.
- Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., & Roy, C. S. (2013). *Communication between cultures* (8th ed.). Cengage Learning.
- Würtl, E. (2005). *Intercultural communication on websites: A cross-cultural analysis of websites from high-context cultures and low-context cultures*. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), 274–299.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](#). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.